



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN : 1958.

NOMOR : 1

No. 3/1958.

Tentang : Pengangkatan, penyekoran, pemberhentian gaji, uang tunggu, kenaikan, penurunan Pangkat dan lain2 yang bersangkutan dengan urusan kepegawaian Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT

P a s a l 1

Yang dimaksud dengan Pegawai Daerah Swatanta tingkat I Jambi dalam Peraturan ini, ialah mereka yang diangkat baik dalam jabatan sementara maupun dalam jabatan tetap, dengan suatu Surat Keputusan oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan dibiayai dari anggaran belanja Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dengan tidak mengurangi ketentuan2 yang termasuk dalam pasal 5 Undang2 Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dalam lingkungan Daerah Propinsi Jambi.

P a s a l 2

Pengangkatan yang tersebut dalam pasal 1 hanya dijalankan dalam batas2 susunan pegawai (formasi) yang sudah ditetapkan lebih dahulu, oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

P a s a l 3

Sementara belum ada ketentuan lain ditetapkan bahwa semua peraturan2 tentang pengangkatan penyekoran, pemberhentian gaji, uang tunggu, kenaikan, penurunan pangkat dan lain2 yang bersangkutan dengan urusan kepegawaian baik yang berlaku maupun yang akan berlaku terhadap pegawai2 negeri dinyatakan (mutatis-mutadis) berlaku terhadap pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

P a s a l 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah hari pengundangnya dan berlaku sprut sampai tanggal 1 Januari 1958.

Jambi 1 Maret 1958

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERALIHAN SWATANTRA
TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d. t. o.

(H. HANAFIE)

Peraturan Daerah ini telah disyahkan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan S.K.
No. Res. 9/47/18 tanggal 22-8-1958.